



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 433/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 24 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan Nomor : 433/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/67/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Kediri selama 7 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan, tetapi Termohon mempunyai anak dengan suami yang dahulu 1 orang ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang bisa menerima uang hasil pemberian Pemohon untuk biaya hidup rumah tangga, walaupun hanya sisa tidak terlalu banyak karena untuk membayar hutang-hutang Pemohon untuk biaya



pernikahan dan hutang- hutang tersebut Termohon juga mengetahui; -----

b. Bahwa Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan teman sepekerjaan Pemohon meskipun tidak, sehingga membuat Pemohon kurang enak terhadap teman-teman di tempat kerja;

c. Bahwa Termohon bila sedang berselisih dengan Pemohon selalu disertai dengan kata-kata kasar, memukul dan melempar barang-barang yang ada disekitar, serta kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2008 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumah sebagaimana tersebut diatas sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di mess tempat kerja Pemohon di Tulungagung hingga sekarang 8 bulan lamanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----

6. Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah bertemu untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak



ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan
keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan
ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama
perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir
sendiri dipersidangan, sedangkan pada persidangan kedua
Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah
memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi
tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah menempuh
proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang



bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk
mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya
mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan
Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan
Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa
surat- surat :

1. Foto copy asli dan bermaterai cukup Kartu
Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
3571010410780004 tertanggal 26 Nopember 2007 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan
Akta Nikah Nomor : 601/67/VIII/2007, tertanggal 21
Agustus 2007 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut
diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2007 dan belum



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan
keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Pemohon
menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya pihak
Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan
mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan
semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat
dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula
dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir
menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil , bahkan kedua
belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan
memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian
(Vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya
tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah No.601/67/VIII/2007) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya pada persidangan pertama menghadap sendiri dipersidangan, sedang pada persidangan kedua Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 8 bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun



1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

طَلَا تَرْمِ قَلَا سَمَاف نَا عَمِب كَا يَرِسْت وَأ فَوْر سَحَاب ح نَا

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3



Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,



ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

ttd

Drs.

ACH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.120.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

5. Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.164.000,-

H.

SUWARNO, SH.